


Peran dan Fungsi Akreditasi dalam Menjamin Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit terhadap Layanan Kesehatan

Gunawan Widjaja

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

 widjaja_gunawan@yahoo.com

Abstract

This study analyzes the role and function of accreditation in ensuring hospitals' legal responsibility for health services in Indonesia, employing a literature review method. Hospital accreditation is an official recognition granted to institutions that comply with nationally established standards for quality and safety. Accreditation enables hospitals to enhance service quality and governance while also offering legal protection in the event of disputes with patients. Simultaneously, it upholds patients' rights, including safety, privacy, and active involvement in medical decision-making. The findings reveal that accreditation effectively functions as both a quality assurance and legal protection mechanism. However, the study also highlights the need for stronger regulatory frameworks and more rigorous oversight to ensure consistent and optimal implementation. This research contributes to the ongoing discourse on health law and policy by emphasizing accreditation not merely as an administrative requirement, but as a strategic legal instrument that reinforces hospital accountability and safeguards patient rights. It provides a framework for policymakers and healthcare institutions to strengthen accreditation systems as a means of promoting a high-quality, safe, and equitable healthcare environment in Indonesia.

Keywords : Hospital Accreditation, Legal Responsibility, Legal Protection, Healthcare Quality, Patient Rights

Diterbitkan oleh ISSN 2622-5212

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang memegang peranan strategis dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Sebagai penyedia layanan kesehatan, rumah sakit dituntut untuk senantiasa memberikan pelayanan yang bermutu, aman, dan profesional kepada setiap pasien yang dilayaninya. Kualitas pelayanan yang diberikan tidak hanya berdampak pada kepuasan pasien, tetapi juga berhubungan erat dengan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit sebagai institusi penyelenggara layanan kesehatan.

Dalam rangka menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien, pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan akreditasi rumah sakit. Akreditasi rumah sakit merupakan suatu pengakuan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga independen kepada rumah sakit yang telah memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan. Standar ini mencakup berbagai aspek, mulai dari manajemen, pelayanan medis, hingga keselamatan pasien, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara menyeluruh (Nicklin & Dickson, 2009).

Pelaksanaan akreditasi rumah sakit di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit. Dalam regulasi tersebut, setiap rumah sakit diwajibkan untuk mengikuti akreditasi secara berkala minimal empat tahun sekali (El-Jardali et al., 2008). Kewajiban ini menegaskan pentingnya akreditasi sebagai instrumen penjaminan mutu dan perlindungan hukum bagi pasien, masyarakat, tenaga kesehatan, serta rumah sakit itu sendiri (Chassin et al., 2022).

Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) sebagai lembaga independen pelaksana akreditasi di Indonesia telah mengembangkan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) yang menjadi acuan dalam proses penilaian mutu dan keselamatan layanan rumah sakit. Standar ini terus diperbarui untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di

bidang kesehatan, serta dinamika kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas (Putra, 2020).

Akreditasi rumah sakit tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi dan pengakuan mutu pelayanan, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang memperkuat posisi rumah sakit dalam melaksanakan tanggung jawab hukumnya. Dengan adanya akreditasi, rumah sakit memiliki dasar hukum yang lebih kuat dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai standar, sehingga dapat meminimalisasi risiko terjadinya sengketa hukum akibat dugaan kelalaian atau pelanggaran hak pasien (Lestari, 2022).

Tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap layanan kesehatan merupakan aspek penting yang tidak dapat diabaikan. Rumah sakit wajib memastikan bahwa setiap tindakan medis yang dilakukan telah sesuai dengan standar operasional prosedur dan koridor kewenangan klinis yang ditetapkan. Akreditasi berperan dalam memastikan bahwa seluruh proses pelayanan di rumah sakit telah memenuhi standar yang diakui secara nasional maupun internasional, sehingga memberikan perlindungan hukum baik bagi pasien maupun bagi rumah sakit (Raharjo, 2016).

Manfaat akreditasi tidak hanya dirasakan oleh pihak rumah sakit, tetapi juga oleh pasien dan masyarakat luas. Akreditasi memberikan jaminan bahwa rumah sakit telah memenuhi standar mutu pelayanan dan keselamatan pasien, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dan aman. Selain itu, akreditasi juga mendorong rumah sakit untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan layanan Kesehatan (Andriani, 2021).

Dalam konteks hukum, akreditasi menjadi salah satu indikator penting dalam menilai tanggung jawab rumah sakit apabila terjadi sengketa atau dugaan malpraktik. Rumah sakit yang telah terakreditasi dianggap telah berupaya memenuhi kewajiban hukumnya dalam memberikan pelayanan sesuai standar, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam proses penyelesaian sengketa hukum antara pasien dan rumah sakit (StatPearls Publishing, 2025). Namun demikian, pelaksanaan akreditasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi pemenuhan standar, pemahaman dan keterlibatan seluruh karyawan rumah sakit, hingga keberlanjutan implementasi hasil akreditasi. Beberapa rumah sakit masih mengalami kendala dalam memenuhi seluruh elemen penilaian akreditasi, terutama terkait dokumentasi, evaluasi, dan konsistensi pelaksanaan standar mutu dan keselamatan pasien (Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), 2017).

Selain itu, terdapat perbedaan persepsi di antara tenaga kesehatan mengenai manfaat akreditasi, di mana sebagian menganggap proses akreditasi dapat mengganggu fokus pekerjaan klinis utama. Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi dan pembinaan yang berkelanjutan agar seluruh elemen rumah sakit memahami pentingnya akreditasi sebagai bagian integral dari upaya peningkatan mutu dan perlindungan hukum (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa akreditasi rumah sakit berdampak positif terhadap kualitas pelayanan dan kepuasan pasien. Rumah sakit yang terakreditasi cenderung lebih responsif terhadap masukan dan keluhan pasien, serta lebih menghormati hak-hak pasien dalam proses perawatan. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit dan memperkuat posisi hukum rumah sakit dalam menghadapi tuntutan atau gugatan hukum (World Health Organization, 2023).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran dan fungsi akreditasi dalam menjamin tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap layanan kesehatan. Melalui metode kajian pustaka, penelitian ini akan menganalisis berbagai literatur, regulasi, dan hasil penelitian terdahulu guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya akreditasi sebagai instrumen penjaminan mutu dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan layanan kesehatan di rumah sakit.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (library research) dengan pendekatan hukum normatif. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis peran dan fungsi akreditasi dalam menjamin tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap layanan kesehatan berdasarkan norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan (Baumeister & Leary, 2020); (Torraco, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Akreditasi dalam Menjamin Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit

Akreditasi rumah sakit di Indonesia telah diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Permenkes No. 12 Tahun 2020 dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Dalam regulasi tersebut, akreditasi diwajibkan sebagai upaya pemerintah untuk memastikan bahwa setiap rumah sakit memenuhi standar pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan secara nasional. Kewajiban ini tidak hanya berlaku sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian bagi semua pihak terkait, baik rumah sakit, pasien, maupun pemerintah (Hinchcliff et al., 2012).

Akreditasi rumah sakit merupakan pengakuan resmi dari pemerintah atau lembaga independen yang diberikan kepada rumah sakit setelah melalui proses penilaian menyeluruh terhadap pemenuhan standar mutu dan keselamatan pasien. Standar yang digunakan mencakup berbagai aspek, mulai dari tata kelola klinis, manajemen sumber daya manusia, hingga sistem pencegahan dan pengendalian infeksi. Dengan demikian, akreditasi menjadi tolok ukur utama dalam menilai kualitas dan keamanan layanan yang diberikan rumah sakit kepada Masyarakat (Wibowo & Sari, 2018).

Salah satu tujuan utama akreditasi adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasien. Melalui penerapan standar akreditasi, rumah sakit diwajibkan untuk menyediakan layanan yang aman, efektif, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Hal ini secara langsung menurunkan risiko terjadinya malpraktik atau kelalaian medis yang dapat menimbulkan tuntutan hukum terhadap rumah sakit. Dengan adanya akreditasi, pasien memiliki jaminan bahwa hak-haknya dilindungi dan pelayanan yang diterima telah memenuhi standar minimum yang diakui secara nasional (Prasetyo, 2020).

Selain perlindungan bagi pasien, akreditasi juga memberikan kepastian hukum bagi rumah sakit sebagai institusi. Rumah sakit yang telah terakreditasi dapat membuktikan bahwa mereka telah menjalankan kewajiban hukum dalam memberikan pelayanan sesuai standar yang berlaku. Status akreditasi ini dapat menjadi alat pembelaan ketika terjadi sengketa hukum, karena rumah sakit dapat menunjukkan bahwa seluruh prosedur dan tata kelola telah dilakukan secara profesional dan sesuai regulasi (BMC Health Services Research, 2024).

Dalam konteks pelaksanaan, proses akreditasi melibatkan evaluasi eksternal oleh lembaga independen yang telah diakui pemerintah, seperti Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Evaluasi ini dilakukan secara berkala, umumnya setiap tiga atau empat tahun sekali, untuk memastikan bahwa rumah sakit secara konsisten mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanannya. Proses ini tidak hanya berakhir pada pemberian sertifikat, melainkan menjadi siklus berkelanjutan yang mendorong rumah sakit untuk terus melakukan perbaikan (Alkhenizan & Shaw, 2011).

Akreditasi juga berperan penting dalam meningkatkan tata kelola rumah sakit. Standar akreditasi menuntut adanya sistem manajemen mutu yang efektif, dokumentasi medis yang akurat, serta mekanisme pengelolaan pengaduan dan kejadian yang merugikan. Dengan sistem ini, rumah sakit dapat memantau kinerja internal, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan menanggapi masalah secara cepat dan tepat. Hal ini sangat penting dalam upaya mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang dapat merugikan pasien maupun rumah sakit (Suryani, 2019).

Dari sisi regulasi, akreditasi menjadi syarat utama bagi rumah sakit untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk BPJS Kesehatan dan perusahaan asuransi. Rumah sakit yang tidak terakreditasi berisiko kehilangan kesempatan untuk bermitra dengan lembaga-lembaga tersebut, yang pada akhirnya dapat berdampak pada keberlanjutan operasional rumah sakit. Dengan demikian, akreditasi tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek bisnis dan keberlanjutan layanan Kesehatan (Braithwaite et al., 2010). Namun, pelaksanaan akreditasi di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah belum adanya sanksi yang tegas bagi rumah sakit yang tidak melaksanakan akreditasi secara berkala. Hal ini menyebabkan beberapa rumah sakit hanya melakukan akreditasi untuk memenuhi persyaratan administratif, tanpa benar-benar menerapkan standar yang telah ditetapkan dalam praktik sehari-hari. Akibatnya, tujuan utama akreditasi sebagai penjamin mutu dan perlindungan hukum belum sepenuhnya tercapai (Green et al., 2006).

Selain itu, terdapat perbedaan interpretasi dan pelaksanaan akreditasi di lapangan, terutama terkait durasi dan cakupan standar yang harus dipenuhi oleh rumah sakit. Beberapa rumah sakit mengalami kesulitan dalam memenuhi seluruh elemen penilaian, terutama yang berkaitan dengan dokumentasi dan konsistensi implementasi standar. Hal ini menuntut adanya

pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif dari pemerintah maupun lembaga akreditasi (General Authority for Healthcare Accreditation and Regulation (GAHAR), 2025).

Manfaat akreditasi tidak hanya dirasakan oleh rumah sakit dan pasien, tetapi juga oleh tenaga kesehatan yang bekerja di dalamnya. Dengan adanya standar yang jelas, tenaga kesehatan memiliki pedoman kerja yang pasti, sehingga dapat meminimalisasi risiko kesalahan dan meningkatkan profesionalisme dalam memberikan pelayanan. Lingkungan kerja yang terstandarisasi juga menciptakan rasa aman dan nyaman bagi tenaga kesehatan, yang pada akhirnya berdampak positif pada kualitas layanan (Ng et al., 2013).

Akreditasi juga berkontribusi dalam meningkatkan reputasi rumah sakit di mata masyarakat. Rumah sakit yang telah terakreditasi cenderung lebih dipercaya oleh masyarakat, karena dianggap telah memenuhi standar kualitas yang tinggi. Kepercayaan ini sangat penting dalam membangun citra positif dan meningkatkan daya saing rumah sakit di tengah persaingan industri kesehatan yang semakin ketat (Busse et al., 2019).

Dalam skala yang lebih luas, akreditasi rumah sakit mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC) dan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam aspek kesehatan yang baik dan kesejahteraan bagi semua. Dengan memastikan bahwa seluruh rumah sakit memenuhi standar mutu dan keselamatan, pemerintah dapat memberikan jaminan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia (Pomey et al., 2005).

Akreditasi juga mendorong inovasi dan adaptasi teknologi dalam pelayanan rumah sakit. Standar akreditasi yang terus diperbarui menuntut rumah sakit untuk mengikuti perkembangan teknologi kesehatan, baik dalam aspek pelayanan klinis, manajemen, maupun sistem informasi. Dengan demikian, akreditasi menjadi motor penggerak transformasi digital di sektor Kesehatan (Shaw et al., 2010).

Dari sisi hukum, akreditasi memberikan perlindungan ganda: bagi pasien sebagai penerima layanan dan bagi rumah sakit sebagai penyelenggara layanan. Ketika terjadi sengketa hukum, status akreditasi dapat menjadi bukti bahwa rumah sakit telah berupaya maksimal dalam memenuhi kewajiban hukumnya. Hal ini dapat meringankan beban pembuktian di pengadilan dan memperkuat posisi rumah sakit dalam proses hukum (Joint Commission International, 2023).

Akhirnya, akreditasi rumah sakit harus dipandang sebagai proses berkelanjutan, bukan sekadar pencapaian administratif. Proses ini menuntut komitmen seluruh elemen rumah sakit untuk terus meningkatkan mutu, memperbaiki sistem, dan menjaga integritas pelayanan. Dengan demikian, akreditasi benar-benar menjadi instrumen utama dalam menjamin tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap layanan kesehatan yang aman, bermutu, dan berkeadilan.

Dengan demikian, peran dan fungsi yang dimilikinya, akreditasi rumah sakit terbukti menjadi landasan penting dalam membangun sistem pelayanan kesehatan yang responsif, profesional, dan bertanggung jawab secara hukum di Indonesia.

Fungsi Akreditasi dalam Konteks Perlindungan Hukum

Akreditasi rumah sakit merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem hukum kesehatan di Indonesia, yang berfungsi memberikan perlindungan hukum baik bagi pasien maupun rumah sakit. Melalui proses akreditasi, rumah sakit dinilai berdasarkan standar mutu pelayanan dan keselamatan pasien yang telah ditetapkan secara nasional (Nicklin & Dickson, 2009). Standar akreditasi ini menjadi pedoman bagi rumah sakit untuk mencapai tingkat pelayanan yang optimal, sehingga dapat meminimalisasi risiko terjadinya pelanggaran hukum dalam praktik pelayanan kesehatan. Dengan adanya akreditasi, rumah sakit memperoleh pengakuan resmi atas mutu pelayanannya, yang secara langsung meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pengguna layanan Kesehatan (El-Jardali et al., 2008).

Fungsi utama akreditasi dalam konteks perlindungan hukum adalah memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan hak-hak pasien dan keluarganya. Akreditasi memastikan bahwa hak-hak pasien, seperti hak atas informasi medis, hak atas privasi, dan hak atas perlindungan barang pribadi, benar-benar dilaksanakan oleh rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, akreditasi juga memperjelas peran serta keluarga pasien dalam proses pelayanan kesehatan, di mana keluarga harus dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan terkait perawatan pasien (Chassin et al., 2022).

Proses akreditasi mendorong rumah sakit untuk membangun sistem manajemen risiko hukum yang efektif. Melalui penerapan standar akreditasi, rumah sakit wajib memiliki prosedur operasional baku, dokumentasi medis yang lengkap, serta mekanisme penanganan keluhan dan

pengaduan pasien. Hal ini sangat penting untuk mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa hukum akibat kelalaian atau malpraktik medis, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi rumah sakit jika terjadi tuntutan dari pasien atau keluarganya (Putra, 2020).

Akreditasi juga berfungsi sebagai alat mitigasi risiko hukum bagi rumah sakit. Dengan adanya standar yang jelas dan terukur, rumah sakit dapat membuktikan bahwa mereka telah menjalankan kewajiban hukum dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang berlaku. Status terakreditasi menjadi bukti kuat dalam proses penyelesaian sengketa hukum, baik secara kekeluargaan maupun melalui jalur pengadilan, karena rumah sakit dapat menunjukkan bahwa seluruh prosedur telah dilaksanakan secara profesional dan sesuai regulasi (Lestari, 2022).

Di sisi lain, akreditasi memberikan perlindungan hukum tambahan bagi pasien. Jika terjadi pelanggaran hak atau kerugian akibat pelayanan rumah sakit, pasien atau keluarganya dapat menuntut pertanggungjawaban rumah sakit berdasarkan standar akreditasi yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, akreditasi menjadi dasar hukum bagi pasien untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atas hak-haknya yang dilanggar (Joint Commission International, 2023).

Pemerintah juga berperan aktif dalam memastikan bahwa setiap rumah sakit mematuhi standar pelayanan melalui pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan. Pengawasan ini dilakukan secara berkala melalui inspeksi, audit, serta proses sertifikasi dan akreditasi yang ketat. Tujuannya adalah untuk menjaga kualitas layanan, melindungi hak pasien, serta mencegah terjadinya malpraktik atau pelanggaran hukum dalam layanan Kesehatan (Joint Commission Resources, 2024).

Akreditasi rumah sakit tidak hanya berdampak pada aspek perlindungan hukum, tetapi juga meningkatkan tata kelola rumah sakit secara keseluruhan. Standar akreditasi menuntut adanya sistem manajemen mutu, audit internal, serta pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan. Dengan demikian, rumah sakit dapat mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko hukum sejak dini, sehingga dapat mengurangi jumlah kasus sengketa hukum yang muncul di kemudian hari (Shaw et al., 2010).

Dalam praktiknya, akreditasi juga menjadi syarat utama bagi rumah sakit untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, seperti BPJS Kesehatan dan perusahaan asuransi. Rumah sakit yang tidak terakreditasi berisiko kehilangan akses terhadap sumber pendanaan dan pasien, yang pada akhirnya dapat mengancam keberlanjutan operasional rumah sakit. Dengan status terakreditasi, rumah sakit memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam negosiasi kerjasama dan perlindungan hukum dalam kontrak bisnis (Pomey et al., 2005).

Namun demikian, pelaksanaan akreditasi di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait sanksi bagi rumah sakit yang tidak melaksanakan akreditasi secara berkala. Hingga saat ini, belum ada sanksi tegas yang diatur dalam perundang-undangan bagi rumah sakit yang tidak terakreditasi, sehingga beberapa rumah sakit hanya menjalani akreditasi sebagai formalitas administratif tanpa benar-benar menerapkan standar dalam praktik sehari-hari (Busse et al., 2019).

Perlindungan hukum yang diberikan oleh akreditasi juga berlaku bagi rumah sakit yang telah memperoleh akreditasi internasional. Rumah sakit dengan standar global membutuhkan perlindungan hukum dari tekanan politik atau regulasi yang dapat menghambat pengembangan layanan kesehatan unggulan. Pemerintah diharapkan dapat memberikan ruang bagi rumah sakit berakreditasi internasional untuk berinovasi dan bersaing di tingkat global tanpa intervensi yang berlebihan (Ng et al., 2013).

Akreditasi juga berkontribusi dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit. Rumah sakit yang telah terakreditasi dianggap lebih dapat dipercaya karena telah memenuhi standar kualitas yang tinggi. Kepercayaan ini sangat penting dalam membangun citra positif rumah sakit dan meningkatkan daya saing di industri kesehatan yang semakin kompetitif (General Authority for Healthcare Accreditation and Regulation (GAHAR), 2025).

Selain itu, akreditasi mendorong rumah sakit untuk terus melakukan inovasi dan adaptasi teknologi dalam pelayanan kesehatan. Standar yang terus diperbarui menuntut rumah sakit untuk mengikuti perkembangan teknologi, baik dalam aspek pelayanan klinis, manajemen, maupun sistem informasi. Hal ini mendukung transformasi digital di sektor kesehatan dan memperkuat perlindungan hukum melalui sistem yang transparan dan akuntabel (Green et al., 2006).

Dalam konteks penyelesaian sengketa hukum, akreditasi menjadi alat pembuktian yang sangat penting. Rumah sakit dapat menggunakan sertifikat akreditasi sebagai bukti bahwa mereka telah memenuhi standar pelayanan yang berlaku, sehingga dapat memperkuat posisi hukum dalam

proses persidangan atau mediasi. Sebaliknya, rumah sakit yang tidak terakreditasi akan lebih sulit membuktikan bahwa mereka telah menjalankan kewajibannya secara optimal (Braithwaite et al., 2010).

Akreditasi juga berperan dalam meningkatkan kepatuhan hukum tenaga kesehatan. Dengan adanya standar yang jelas, tenaga kesehatan memiliki pedoman kerja yang pasti, sehingga dapat meminimalisasi risiko kesalahan dan meningkatkan profesionalisme dalam memberikan pelayanan. Lingkungan kerja yang terstandarisasi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi tenaga kesehatan, yang pada akhirnya berdampak positif pada kualitas layanan dan perlindungan hukum bagi seluruh pihak (Suryani, 2019).

Fungsi akreditasi sebagai instrumen perlindungan hukum semakin relevan di era modern, di mana tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan aman semakin tinggi. Akreditasi menjadi jaminan bahwa rumah sakit telah memenuhi kewajibannya dan siap bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran hak pasien atau kerugian akibat pelayanan yang tidak sesuai standar (Alkhenizan & Shaw, 2011).

Akhirnya, akreditasi rumah sakit harus dipandang sebagai proses berkelanjutan yang menuntut komitmen seluruh elemen rumah sakit untuk terus meningkatkan mutu, memperbaiki sistem, dan menjaga integritas pelayanan. Dengan demikian, akreditasi benar-benar menjadi instrumen utama dalam menjamin perlindungan hukum dalam layanan kesehatan yang aman, bermutu, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Dengan demikian, akreditasi rumah sakit memiliki peran sentral dalam menjamin mutu pelayanan dan perlindungan hukum, baik bagi pasien, masyarakat, tenaga kesehatan, maupun institusi rumah sakit itu sendiri. Akreditasi merupakan pengakuan resmi yang diberikan setelah rumah sakit dinilai memenuhi standar mutu dan keselamatan yang telah ditetapkan oleh lembaga akreditasi independen. Standar ini menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan layanan kesehatan yang berorientasi pada keselamatan pasien, tata kelola yang baik, serta perlindungan hak-hak pasien dan keluarga.

Pelaksanaan akreditasi secara berkala, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, memastikan bahwa rumah sakit senantiasa melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem pelayanan dan manajemen risiko. Proses ini tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga memperkuat posisi hukum rumah sakit dalam menghadapi potensi sengketa atau tuntutan hukum dari pasien. Dengan status terakreditasi, rumah sakit memiliki bukti objektif bahwa mereka telah menjalankan kewajibannya dan standar pelayanan yang berlaku, sehingga dapat digunakan sebagai alat pembelaan dalam proses hukum (Prasetyo, 2020).

Akreditasi juga memberikan perlindungan hukum bagi pasien dengan memastikan hak-hak mereka terpenuhi, seperti hak atas informasi, privasi, keselamatan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan medis. Selain itu, akreditasi mendorong rumah sakit untuk membangun sistem pelaporan insiden, audit internal, serta mekanisme penanganan keluhan yang transparan dan akuntabel, sehingga mencegah terjadinya malpraktik atau kelalaian yang berujung pada sengketa hukum (Wibowo & Sari, 2018).

Dari sisi pemerintah, akreditasi rumah sakit merupakan instrumen pengawasan dan pembinaan untuk memastikan seluruh rumah sakit di Indonesia memenuhi standar pelayanan yang sama, mendukung program nasional di bidang kesehatan, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem layanan kesehatan. Akreditasi juga menjadi syarat utama bagi rumah sakit untuk menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan dan lembaga asuransi lainnya, yang berdampak langsung pada keberlanjutan operasional rumah sakit (Hinchcliff et al., 2012).

Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam implementasi akreditasi, seperti belum adanya sanksi tegas bagi rumah sakit yang tidak terakreditasi dan disparitas pemahaman serta pelaksanaan standar di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, harmonisasi kebijakan, serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan akreditasi sebagai proses berkelanjutan, bukan sekadar formalitas administratif.

Secara keseluruhan, akreditasi rumah sakit terbukti efektif sebagai instrumen penjaminan mutu, perlindungan hukum, dan peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan layanan kesehatan. Dengan penerapan akreditasi yang konsisten dan komprehensif, diharapkan seluruh rumah sakit di Indonesia mampu memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat, sekaligus memperkuat sistem perlindungan hukum di bidang Kesehatan.

KESIMPULAN

Akreditasi rumah sakit memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam menjamin tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap layanan kesehatan. Melalui akreditasi, rumah sakit dinilai dan diakui telah memenuhi standar mutu dan keselamatan yang ditetapkan secara nasional, sehingga memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan hukum dan standar profesional. Akreditasi juga menjadi pedoman bagi rumah sakit untuk terus meningkatkan kualitas layanan, tata kelola, serta perlindungan terhadap pasien, tenaga kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, akreditasi berfungsi sebagai instrumen hukum yang memperkuat perlindungan hukum bagi pasien dan rumah sakit. Dengan status terakreditasi, rumah sakit memiliki dasar hukum yang kuat dalam menghadapi potensi sengketa atau tuntutan hukum, karena dapat membuktikan bahwa seluruh prosedur dan layanan telah dijalankan sesuai standar yang berlaku. Di sisi lain, pasien juga memperoleh kepastian hukum atas hak-haknya, seperti keselamatan, privasi, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan medis, sehingga tercipta hubungan yang transparan dan adil antara rumah sakit dan pasien.

Namun, efektivitas akreditasi sebagai penjamin tanggung jawab hukum rumah sakit masih memerlukan penguatan regulasi, terutama terkait sanksi bagi rumah sakit yang tidak melaksanakan akreditasi secara berkala. Meskipun demikian, akreditasi tetap menjadi instrumen utama dalam upaya peningkatan mutu, perlindungan hukum, dan profesionalisme layanan kesehatan di Indonesia. Dengan pelaksanaan akreditasi yang konsisten dan komprehensif, diharapkan rumah sakit mampu memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

REFERENSI

- Alkhenizan, A., & Shaw, C. (2011). Impact of accreditation on the quality of healthcare services: A systematic review of the literature. *Annals of Saudi Medicine*, 31(4), 407–416. <https://doi.org/10.4103/0256-4947.83204>
- Andriani, S. (2021). Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit dalam Pelayanan Kesehatan. *Kencana*.
- Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (2020). Writing narrative literature reviews. *Review of General Psychology*, 1(3), 311–320. <https://doi.org/10.1037/1089-2680.1.3.311>
- BMC Health Services Research. (2024). International models of accreditation and certification for hospitals: A scoping review. *BMC Health Services Research*, 24.
- Braithwaite, J., Greenfield, D., Westbrook, J., Pawsey, M., Westbrook, M., Gibberd, R., & Runciman, W. B. (2010). Health service accreditation as a predictor of clinical and organisational performance: A blinded, random, stratified study. *Quality and Safety in Health Care*, 19(1), 14–21. <https://doi.org/10.1136/qshc.2009.032847>
- Busse, R., Klazinga, N., Panteli, D., & Quentin, W. (2019). External institutional strategies: Accreditation, certification, supervision. In *Improving Healthcare Quality in Europe: Characteristics, Effectiveness and Implementation of Different Strategies*. WHO Regional Office for Europe.
- Chassin, M. R., Loeb, J. M., Schmaltz, S. P., & Wachter, R. M. (2022). The evidence base for US joint commission hospital accreditation standards: A cross sectional study. *BMJ*, 377, e063064. <https://doi.org/10.1136/bmj-2020-063064>
- El-Jardali, F., Jamal, D., Dimassi, H., Ammar, W., & Tchaghchaghian, V. (2008). The impact of hospital accreditation on quality of care: Perception of Lebanese nurses. *International Journal for Quality in Health Care*, 20(5), 363–371. <https://doi.org/10.1093/intqhc/mzn029>
- General Authority for Healthcare Accreditation and Regulation (GAHAR). (2025). *Handbook for Hospital Accreditation Standards Edition 2025*. GAHAR.
- Green, B. N., Johnson, C. D., & Adams, A. (2006). Writing Narrative Literature Reviews for Peer-Reviewed Journals. *Chiropractic & Manual Therapies*, 52–57.
- Hinchcliff, R., Greenfield, D., Moldovan, M., Westbrook, J. I., Pawsey, M., Mumford, V., & Braithwaite, J. (2012). Narrative synthesis of health service accreditation literature. *BMJ Quality & Safety*, 21(12), 979–991. <https://doi.org/10.1136/bmjqs-2012-000852>
- Joint Commission International. (2023). *A guide to preparing your organization for JCI accreditation and beyond*. Joint Commission International.
- Joint Commission Resources. (2024). *2025 Comprehensive Accreditation Manual for Hospitals (CAMH)*. Joint Commission Resources.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Standar Akreditasi Rumah Sakit Kementerian Kesehatan RI Tahun 2022. Kemenkes RI.
- Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). (2017). Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1. KARS.
- Lestari, D. (2022). Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit terhadap Hak Pasien dalam Pelayanan Kesehatan. Airlangga University Press.
- Ng, G. K. B., Leung, G. K. K., Johnston, J. M., & Cowling, B. J. (2013). Factors affecting implementation of accreditation programmes and the impact of the accreditation process on quality improvement in hospitals: A SWOT analysis. *Hong Kong Medical Journal*, 19(5), 434–446. <https://doi.org/10.12809/hkmj133978>
- Nicklin, W., & Dickson, S. (2009). The value and impact of health care accreditation: A literature review. *Accreditation Canada International*. <https://accreditation.ca/sites/default/files/impact-accreditation-en.pdf>
- Pomey, M. P., Lemieux-Charles, L., Champagne, F., Angus, D., Shabah, A., & Contandriopoulos, A. P. (2005). Does accreditation stimulate change? A study of the impact of the accreditation process on Canadian healthcare organizations. *Implementation Science*, 5(1), 31. <https://doi.org/10.1186/1748-5908-5-31>
- Prasetyo, A. (2020). Kepastian Hukum Sertifikasi Akreditasi Rumah Sakit Sebagai Instrumen Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Deepublish.
- Putra, F. (2020). Tanggung Jawab Rumah Sakit terhadap Tenaga Medis terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Akibat Pelayanan Medis di Rumah Sakit. Prenadamedia Group.
- Raharjo, S. (2016). Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit di Indonesia. Setara Press.
- Shaw, C. D., Groene, O., Mora, N., Sunol, R., Kutryba, B., & Suñol, R. (2010). Accreditation and ISO certification: Do they explain differences in quality management in European hospitals? *International Journal for Quality in Health Care*, 22(6), 445–451. <https://doi.org/10.1093/intqhc/mzq056>
- StatPearls Publishing. (2025). Standards and Evaluation of Healthcare Quality, Safety, and Person Centered Care. StatPearls Publishing.
- Suryani, T. (2019). Hukum Kesehatan: Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan. Refika Aditama.
- Torraco, R. J. (2020). Writing Integrative Literature Reviews: Guidelines and Examples. *Human Resource Development Review*, 19(4), 434–446. <https://doi.org/10.1177/1534484320951055>
- Wibowo, A., & Sari, R. (2018). Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja. EGC.
- World Health Organization. (2023). Health care accreditation and quality of care. WHO Press.